



**PUTUSAN**

**Nomor 974/B/PK/Pjk/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sugeng Apriyanto, S. Sos., M.Si., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
2. Agus Amiwijaya, SH. MH., Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
3. Lulus Hadi P., SH., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
4. Rusdianto K. Mardani, SH., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
5. Riksi A. Sompie, SH., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-187/BC/2013, tanggal 15 Juli 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT WILMAR NABATI INDONESIA**, diwakili oleh Erik, selaku Wakil Presiden Direktur, beralamat di Gedung B & G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan 20111, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardijanto, S.IP, M.M., beralamat di Jalan Kebon Bawang XI Nomor 52 RT 002/001, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/EXP-EXT/SKK/WINA/BULK/VII/14 Tanggal 07 Juli 2014;



Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43561/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-83/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 sejumlah Rp2.848.154.000,00 (fotocopy terlampir), yang Pemohon Banding terima pada tanggal 30 April 2012 maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Penetapan Kembali Tarif, sebagaimana diatur pada Pasal 95 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

A. Adapun alasan-alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-83/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat;
2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak ini adalah sebesar Rp2.848.154.000,00,
3. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (PKPBK) adalah terhadap Bea Keluar atas Ekspor Barang berupa RBD *Palm Olein in bulk (ROL)*, karena Realisasi Ekspor sudah melewati Tanggal Perkiraan Ekspor;

B. Menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya dilakukan terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan PMK Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;
2. Bahwa atas PEB Nomor 004859 tanggal 27 November 2010, kapal telah tiba sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor, namun karena *Port Congestion* sehingga kapal hanya dapat disandarkan pada tanggal 1 Desember 2010 dan juga pemuatan ke kapal harus menunggu *parcel* lain yang *commingled* selesai muat dan dengan loading kuantiti yang cukup besar dan *loading rate* lambat untuk menyesuaikan *draft* dan stabilitas kapal sehingga membutuhkan total waktu *loading* +/- 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 2010 sehingga melampaui batas Perkiraan Ekspor;
3. Bahwa cargo Pemohon Banding dipompa dari tangki darat yang berada dalam Kawasan Berikat dan pemuatan ke sarana pengangkut dilakukan melalui Pelabuhan Dumai (Pelintung Berth) yang merupakan Kawasan Berikat, dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, tanggal 6 September 2011 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kawasan Berikat adalah Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Bahwa kenyataan di lapangan, Terbanding tidak ada instruksi untuk membatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan ini walaupun sudah melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding pada poin 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon Banding mengharapkan agar permohonan banding atas SPKPBK Nomor KEP-83/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43561/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-83/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia, NPWP: 01.269.805.6-092.000 beralamat Jl. Yos Sudarso,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pelintung, Kec. Bukit Kapur, Dumai, Riau dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor: 004859 tanggal 27 November 2010 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43561/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-187/BC/2013, tanggal 15 Juli 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1652/5.2/PAN/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juli 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juli 2014;

## **PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 16 Juli 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43561/PP/M.XVII/19/2013, tanggal 27 Februari 2013, telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2013, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00



Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754

Anggota Majelis :	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Is Sudaryono, SH., MH.	Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd.	
Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.	

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.